

## Faktor Penyebab Pelecehan Seksual pada Anak oleh Keluarga Terdekat di Kota Padang

Rima Syahputri<sup>1</sup>, Delmira Syafrini<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Padang

\*Corresponding author, e-mail: [delmirasyafrini@fis.unp.ac.id](mailto:delmirasyafrini@fis.unp.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual pada anak yang dilakukan oleh keluarga terdekat di Kota Padang. Hal ini menarik untuk diteliti karena keluarga seharusnya menjadi wadah untuk melindungi dan mengayomi antar anggota keluarga termasuk melindungi anak dari ancaman pelecehan seksual. Fakta dari data yang didapatkan dari Lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) bahwa rata-rata yang menjadi pelaku pelecehan seksual pada anak di Kota Padang adalah orang terdekat mereka seperti ayah tiri, paman kandung, kakak kandung, dan kakak tiri. Temuan dari hasil penelitian ini dianalisis menggunakan teori asosiasi diferensiasi oleh Edwin H Sutherland. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan tipe studi kasus berlangsung dari bulan Desember 2023 - Februari 2024 di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Padang. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pemilihan informan melalui teknik *purposive sampling* dengan informan sebanyak 8 orang yang terdiri dari Ketua Harian P2TP2A Kota Padang, korban, dan pelaku. Analisis data penelitian menggunakan skema analisis data interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan ada enam faktor penyebab pelecehan seksual pada anak oleh keluarga terdekat diantaranya *pertama*, Kurangnya kontrol orang tua terhadap anak. *Kedua*, kurangnya *self* Kontrol pelaku terhadap hawa nafsu. *Ketiga*, minimnya laporan korban. *Keempat*, karena lingkungan. *Kelima*, media sosial. *Keenam*, perceraian.

**Kata Kunci:** Anak; Keluarga; Pelecehan Seksual; Self Kontrol.

### Abstract

This study aims to examine the factors contributing to sexual abuse of children perpetrated by close family members in Padang City. This issue is compelling to investigate because the family is supposed to serve as a space for protection and care among its members, including safeguarding children from the threat of sexual abuse. Data obtained from P2TP2A (Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children) reveals that most perpetrators of child sexual abuse in Padang City are close relatives, such as stepfathers, biological uncles, biological siblings, and step-siblings. The findings of this research were analyzed using Edwin H. Sutherland's differential association theory. The study employed a qualitative approach with a case study design, conducted from December 2023 to February 2024 at the P2TP2A in Padang City. Data collection methods included observation, interviews, and document studies. Informants were selected through purposive sampling, involving eight participants consisting of the Head of P2TP2A Padang City, victims, and perpetrators. Data analysis was conducted using the interactive data analysis model by Miles and Huberman. The study identified six factors contributing to sexual abuse of children by close family members: 1) Lack of parental supervision over children. 2) Poor self-control of the perpetrators in managing their impulses. 3) Limited reporting by victims. 4) Environmental influences. 5) The impact of social media. 6) Divorce.

**Keywords:** Children; Family; Self Control; Sexual Abuse.

**How to Cite:** Syahputri, R. & Syafrini, D. (2024). Faktor Penyebab Pelecehan Seksual pada Anak oleh Keluarga Terdekat di Kota Padang. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 7(4), 466-476.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2024 by author.

## Pendahuluan

Kasus pelecehan seksual masih menjadi salah satu kasus yang paling banyak terjadi di Indonesia. Perempuan sering mengalami pelecehan seksual, meskipun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga dapat mengalami pelecehan seksual. Menurut laporan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020, kekerasan terhadap perempuan meningkat 21% (1.731 kasus) selama pandemi Covid-19 dengan insiden yang paling signifikan adalah pelecehan, terdiri dari 229 kasus pemerkosaan, 166 kasus pencabulan, 181 kasus dan 962 kasus kekerasan seksual. (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2020). Sedangkan menurut Peta sebaran jumlah kasus kekerasan menurut provinsi tahun 2021 pada Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), terdapat 13.615 kasus kekerasan di Indonesia, dimana kekerasan seksual merupakan salah satu dari 5.488 kasus tersebut (Putri, 2021).

Pelecehan seksual pada anak merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam keamanan dan kesejahteraan generasi muda. Anak merupakan salah satu objek yang rentan terkena pelecehan seksual selain daripada wanita. Anak yang terkena pelecehan seksual sering kali merasa takut untuk mengadakan perbuatan yang menyimpannya kepada orang tua mereka atau pun kepada pihak yang berwajib seperti lembaga perlindungan anak maupun kepolisian (Yolanda, 2020).

Menurut Huraerah (2012) menjelaskan bahwa kekerasan seksual sering terjadi di rumah (48%), tempat umum (6,1%), sekolah (4,1%), tempat kerja (3,0%), lain-lain (0,4%). Hal ini menunjukkan bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat nyaman dan terlindung bisa menjadi tempat terjadinya kekerasan tersebut. Dampak dari kekerasan seksual secara fisik dapat berupa luka pada bagian intim anak sedangkan dampak psikologi meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri. Selain itu dampak sosial yang akan dialami anak adalah perlakuan sinis dari masyarakat di sekelilingnya dan takut untuk berinteraksi. Pelecehan terhadap anak akan menjadi trauma yang berkepanjangan hingga dewasa, disamping itu kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari (Paramastri & Priyanto, 2015).

Berdasarkan wawancara peneliti di tahun 2023 dengan kepala pusat harian Lembaga Pusat P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) mengungkapkan bahwa anak yang rentan menjadi korban pelecehan seksual yaitu anak SD dan SMP karena usia mereka masih dibawah umur. Adapun pada tabel terlihat data korban yang ada di kota Padang dari wawancara awal peneliti:

**Tabel 1. Data Korban Pelecehan Seksual Pada Anak Oleh Orang Terdekat di Kota Padang Tahun 2023**

No	Nama	Umur	Pelaku Pelecehan	Lokasi
1.	VS	13 Tahun	Paman Kandung	Jl. Padang Timur
2.	RO	10 Tahun	Teman Sebaya	Jl. Bandar Buat
3.	RF	11 Tahun	Kakak Kandung	Jl. Steba
4.	NZ	9 Tahun	Tetangga	Jl. Tunggul Hitam
5.	YM	13 Tahun	Kakak Tiri	Jl. Tunggul Hitam
6.	DR	11 Tahun	Kakak Kelas	Jl. Mangunkusoro
7.	AZ	14 Tahun	Ayah Tiri	Jl. Pauh
8.	AD	12 Tahun	Ayah Kandung	Jl. Korong gadang
9.	BS	10 Tahun	Tetangga	Jl. Jati
10.	NTR	10 Tahun	Penjaga Sekolah	Jl. Diponegoro
11.	RN	9 Tahun	Abang Kandung	Jl. Purus
12.	VN	12 Tahun	Abang Sepupu	Jl. Purus
13.	SN	13 Tahun	Ayah Tiri	Jl. Alai Timur
14.	DT	12 Tahun	Paman	Jl. Taruko
15.	DE	8 Tahun	Kakak Sepupu	Jl. Belimbing

Sumber: Wawancara dengan ketua harian (P2TP2A) Kota Padang tahun 2023

Pada Tabel 1 di atas terdapat 15 kasus dengan persentasi 66,6% pelaku pelecehan seksual pada anak ini berasal dari keluarga terdekat. Rata-rata yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut adalah anak di bawah umur berusia 15 tahun, yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dari para korban yang seharusnya melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan ancaman. Hal ini yang menarik untuk diteliti, dimana keluarga terdekat yang seharusnya melindungi anak dari segala tindak kekerasan, pelecehan dan ancaman justru bertindak membahayakan anak. Berdasarkan permasalahan tersebut maka fokus penelitian ini yaitu apa faktor penyebab pelecehan seksual pada anak oleh keluarga terdekat di Kota Padang.

Penelitian ini mengenai topik ini telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya [Satria, \(2017\)](#) mengemukakan penyebab pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur oleh remaja dan bagaimana sosiologi memandang hal tersebut. Penelitian [Pratama \(2022\)](#) menjelaskan bagaimana upaya orang tua dalam melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Uraian [Yolanda \(2020\)](#) dalam temuannya menjelaskan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual. Temuan [Sari & Suasti, \(2020\)](#) menguraikan jenis dan faktor penyebab kekerasan terhadap anak. [Ardianoor \(2020\)](#) dalam tulisannya mengemukakan bagaimana pengaturan pidana terhadap perbuatan pelecehan seksual.

Adapun perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian di atas adalah pada penelitian ini lebih difokuskan pada faktor penyebab pelecehan seksual pada anak yang dilakukan oleh keluarga terdekat di Kota Padang. Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul faktor penyebab pelecehan seksual pada anak oleh anggota keluarga terdekat di Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor penyebab pelecehan seksual pada anak oleh keluarga terdekat di Kota Padang.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe studi kasus, penelitian ini dilakukan di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Padang yang beralamat di Jalan Teratai No.1 Flamboyan Baru, Padang Barat. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu Desember 2023-Februari 2024. Teknik pengumpulan informan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah 8 orang yang mana terdiri dari ketua harian P2TP2A Kota Padang, korban, dan pelaku. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mendatangi beberapa lokasi serta mengamati permasalahan faktor penyebab pelecehan seksual pada anak oleh keluarga terdekat. Wawancara secara mendalam dilakukan dengan peneliti menyampaikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan informasi terkait data yang peneliti butuhkan. Dokumentasi dimana peneliti melihat dan menganalisis dokumen yang dibutuhkan, yang mana dokumen tersebut bisa berupa biografi, sejarah, majalah dan lain sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan pemikiran Miles dan Huberman, yang mana penelitian ini dianalisa dengan cara interaktif dan secara terus menerus, hingga data tersebut tuntas.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual pada anak yang dilakukan oleh keluarga terdekat di Kota Padang. Adapun faktor penyebab pelecehan seksual pada anak oleh keluarga terdekat di Kota Padang yaitu sebagai berikut:

### Kurangnya Kontrol Orang Tua/ Keluarga

Orang tua adalah orang pertama yang dapat mencegah pelecehan seksual terhadap anak, orang tua memberikan pendidikan dasar, pola asuh yang positif, peran komunikasi, dan perhatian yang cukup, dan melindungi anak dari hal-hal negatif yang dapat merugikan ([Pratama, 2022](#)). Kurangnya kontrol orang tua terhadap anak dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti kesibukan orang tua, komunikasi yang buruk, atau pola asuh yang keliru. Dari pendapat di atas menunjukkan, pemerkosaan atau pelecehan seksual dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak dapat dikendalikan dan butuh pelampiasan oleh pelaku, melainkan juga disebabkan oleh faktor emosi yang ada di dalam diri pelaku. Salah satu informan berinisial RK berusia (12 Tahun) menyampaikan bahwa ia menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh abang kandungannya sendiri karena sibuknya orang tua dalam bekerja, seperti dalam wawancara berikut ini.

*"...Orang tua awak sibuk karajo se kaduonyo kak, ndak ado mamparatian anaknyo ko doh kak, pai pagi pulang lah malam, jadi jarang kami basoboknyo kak. Awak baduo se samo abang wak nyo kak. Pith lanjo wak kadang dititip Lo dek Ama ka abang kalo seandanyo ama wak lupu agihan ka awak kak. Kalo pai sekolah diantaaan dek abang pulang beko dijapuik Lo abang wa ko balik kak kebetulan sekolah kami searah jadi bisa Samo pai kak. Awak dakek bana samo abang wak tu kak, soalnya kalo dirumah wak se baduonyo kak. Jadi kalo misal wak ado masalah carito jo abang kak dan abang nio lo mandangaan kak..."* (Wawancara dalam bahasa Minang).

Artinya:

"...Orang tua saya sibuk bekerja keduanya kak dan tidak ada memperhatikan anaknya ini kak. Gimana lagi kak pergi pagi pulang udah malam, jadi jarang bertemu kami kak. Saya di tinggal berdua sama abang saya. Uang saku saya kadang juga di titipkan mama ke abang kalo

seandainya mama lupa memberikannya langsung ke saya. Kalo pergi sekolah di antarkan oleh abang pulang sekolah nanti di jemput kembali kak kebetulan sekolah saya dan abang juga searah kak. Saya dekat dengan abang saya kak, soalnya kalo di rumah saya sama abang aja kak. Jadi kalo misal saya ada masalah cerita ke abang kak dan abang mau mendengarkan kak..." (Wawancara pada tanggal 11 Desember 2023).

Wawancara dengan RK (12 Tahun) di atas, dapat disimpulkan bahwa informan merupakan salah satu korban pelecehan yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri. Hal tersebut disebabkan karena kedua orang tuanya yang sibuk bekerja dari pagi hingga malam, sehingga anak tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya dan hanya mendapatkan perhatian abangnya. Akibat kesibukan tersebut, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak akhirnya dilimpahkan ke abangnya, seperti pergi dan pulang sekolah selalu bersama abangnya karena orang tua terlalu sibuk bekerja. Selain itu, informan merasa ketergantungan terhadap pelaku karena semuanya harus dilakukan bersama abangnya. Namun, karena terlalu sering bersama tanpa pengawasan orang tua, sehingga abangnya tega melakukan pelecehan seksual kepada informan.

Hal sejalan juga disampaikan oleh SA selaku korban pelecehan yang berusia 14 tahun seorang pelajar SMP dalam wawancara bersama peneliti sebagai berikut.

*"...Ibu awak kan lah bacarai smo ayah wak kak. Jadi awak tinggal 1 minggu samo ayah 1 minggu lo samo ibu kak, ibu ko sibuk bakarajo se kak, jadi awak acok surang-surang dirumah ibu tibo di rumah berang-berang se tu awak takuik manyampaian apo nan awak alami kak, ibu ko pacayo se apo nan tajadinyo kak ndak pernah gai awak di tanyo do kak. pokoknyo mah kak yang ibu awak tahu maagih pitih lanjo wak senyo kak..."* (Wawancara dalam bahasa Minangkabau).

Artinya:

"...Ibu saya sudah bercerai dengan sama ayah saya kak. Jadi saya tinggal 1 minggu sama ayah dan 1 minggu pula di rumah ibu kak, ibu sibuk bekerja saja kak jadi, saya sering sendiri dirumah ibu tiba di rumah marah-marah. Saya takut menyampaikan apa yang saya alami kak, ibu percaya saja apa yang terjadi kak tidak pernah saya di tanya kak. Pokoknya ibu saya hanya tahu memberi uang belanja saya saja kak..." (Wawancara pada tanggal 8 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa korban merupakan anak *broken home* yang setiapnya minggunya harus tinggal bergantian dari rumah ayah ke rumah ibunya, begitupun sebaliknya. Informan tidak memiliki tempat untuk bertanya dan berkeluh kesah tentang keseharian yang telah dilewati karena setiap kali di rumah, ibu ketika pulang kerja langsung istirahat sehingga waktu mengobrol antara ibu dengan anak tidak ada. Kedekatan antara ibu dan anak yang tidak terjalin sehingga mengakibatkan anak memilih untuk memendam tentang apa yang telah dialaminya selama berada di rumah ayahnya.

Ibu yang selalu marah ketika pulang bekerja membuat anak takut untuk memulai bercerita tentang apa hal yang telah dilaluinya. Setiap anggota keluarga penting memiliki batasan yang jelas dan pengawasan yang efektif dari orang tua kepada anaknya untuk mencegah pelecehan seksual di dalam keluarga karena keluarga memainkan peran kunci sebagai agen sosialisasi pertama yang memperkenalkan nilai-nilai dan norma terkait seksualitas.

### **Kurangnya Self Kontrol Pelaku Terhadap Hawa Nafsu**

*Self kontrol* adalah kemampuan seorang individu dalam menahan respon yang dianggap tidak baik atau negatif sehingga dapat mengarahkan ke hal-hal yang baik yang bersifat positif meliputi faktor psikologis, sosial, emosi moral serta performa kerja, Konsep pengendalian adalah pusat energi pada semua emosional dalam diri sehingga berpengaruh pada ekspresi. Munculnya hasrat melakukan hubungan seksual pada seseorang adalah fenomena yang alami dan merupakan bagian normal dari perkembangan manusia. Hasrat seksual ini umumnya mulai muncul pada masa pubertas, ketika tubuh mengalami berbagai perubahan hormon yang signifikan. Pada masa ini, remaja mengalami perubahan fisik dan hormonal yang signifikan, yang sering kali diiringi oleh dorongan seksual yang kuat. Perubahan tersebut tidak hanya fisik, tetapi juga emosional dan psikologis individu.

Pelecehan seksual juga terjadi karena didukung oleh peran pelaku dan posisi korban. Peran pelaku digambarkan sebagai sosok manusia yang gagal mengendalikan naluri seksualnya secara wajar. Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan, dan kesalahan korban secara langsung maupun tidak perilakunya telah mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Seperti halnya yang dilakukan oleh DM (17 Tahun) bahwa ia terdorong untuk melakukan hubungan seksual setelah bermimpi basah sehingga muncul hasrat untuk melakukannya secara nyata.

Hal ini diperkuat oleh DM (17 Tahun) yang mengungkapkan pada peneliti pada tanggal 15 Desember 2023 dimana ia melakukan pelecehan seksual pada adik kandungnya “karena termotivasi dari mimpinya yang terasa nyata”, dia termotivasi dari mimpi yang terasa nyata dan keadaan yang mendukung sehingga DM merasa mulai “terangsang” dan memiliki hasrat yang kuat untuk melakukan hubungan seksual secara nyata.

Hal serupa juga disampaikan oleh IW (16 Tahun) selaku pelaku pelecehan seksual dalam wawancara sebagai berikut.

*“...Baa yo kak, mimpi tu seolah-olah wak yobana melakukannya gitu kak aa, pas lo ado kesempatan di rumah awak lampiaskan ka adik wak. Awalnya wak takuik-takuik kak tapi akhirnya tabiaso. Apolai pakaian adik wak pas di rumah seolah-olah ma undang wak untuk babuek itu kak. Maksudnyo, pakaian nyo pendek-pendek gitu kak aa seksi lo lai tu terangsang lah wak dekenyo”* (Wawancara dalam bahasa Minangkabau)

Artinya:

*“...Gimana ya kak, mimpi itu kan terasa nyata sekali kak, jadi ketika ada kesempatan dirumah, saya lampiaskanlah hal tersebut ke adik saya kak. Ya awalnya saya takut-takut kak sampai akhirnya menjadi terbiasa. Apalagi kalau dirumah pakaian adik saya seksi dan pendek-pendek, tu semakin kepengen la saya kak...”* (Wawancara tanggal 16 Januari 2024)

Pernyataan kedua inforamandi atas, dapat disimpulkan bahwa mimpi basah menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan pelecehan. Hal tersebut memunculkan ketertarikan pada hal-hal seksual dan memunculkan hasrat untuk melakukan hal tersebut secara nyata. Sehingga ketika informan hanya ditinggal berdua dengan adiknya tanpa adanya pengawasan serta gaya berpakaian adiknya yang terbuka, maka di lampiaskanlah hasrat seksual tersebut kepada adiknya. Tidak hanya itu, ketika seseorang mengalami ketidakpuasan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam hubungan mereka, seperti kebutuhan akan nafkah batin, mereka mencari cara yang tidak sehat untuk menyalurkan emosi atau kebutuhan tersebut karena tidak mampu mengontrol dorongan seksual yang muncul pada dalam dirinya. Sehingga sering kali ayah menyalurkan kebutuhan seksual pada anaknya.

Selain itu, terdapat faktor lain yang menjadikan pelaku lepas kendali dan tidak bisa mengkondisikan (*self control*) sehingga berdampak terhadap pelaku melakukan pelecehan seksual kepada anak yaitu faktor balas dendam dan trauma masa lalu. Pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak dimotivasi oleh keinginan untuk membalas dendam dan dipengaruhi oleh apa yang pernah mereka alami sebagai korban di masa kecilnya. Akibatnya, mereka ingin mengalami apa yang mereka alami sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh rasa trauma yang tidak ditangani dengan baik yang dapat menyebabkan mereka mengulangi pola perilaku yang sama ketika dewasa.

### Minimnya Laporan Korban

Adanya sikap kurang terbuka korban sehingga adanya sedikit (minim) nya laporan korban atas pelecehan seksual yang telah dialami bermula karena adanya stigma rasa malu, korban atau keluarga mereka merasa malu untuk melaporkan kasus pelecehan dan menganggap itu adalah sebuah aib yang harus disembunyikan. Stigma ini membuat kasus tidak terungkap dan pelaku tidak dihukum. Pelecehan seksual terhadap anak dapat menyebabkan trauma bagi korban, yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka (Aldama, Jaelani, & Kosasih, 2023). Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual juga mengalami gangguan emosional dan sosial, selain itu korban pelecehan seksual sering merasa malu, bersalah, dan merasa bahwa mereka tidak berharga. Hal ini dapat mempengaruhi harga diri dan rasa percaya diri korban. Rasa malu dan rendah diri juga dapat mempengaruhi kepercayaan diri korban dan menyebabkan mereka meragukan kemampuan mereka sendiri. Mereka mungkin merasa tidak percaya diri dan khawatir tentang bagaimana orang lain akan menilai mereka. Seperti halnya yang disampaikan oleh informan RK (12 Tahun) yang menjadi korban pelecehan seksual oleh abang kandungnya sendiri.

*“...Awak ndak nyangko abang mode tu do kak, awak alah tabiaso jo abang wak di rumah kadang jadi kawan carito, kadang jadi kawan main. Tapi awak yobana ndak manyangko dek perlakuannyo yang patang tu do kak. Itu yang mambuek wak takuik, malu, jajok samo badan wak kak dan cameh satioik dakek samo abang wak tu lai. Awak bingung nio carito ka sia kak dan takuik beko di caritoannyo wak kak ka urang kak...”* (Wawancara dalam bahasa Minangkabau).

Artinya:

*“...Saya tidak menyangka abang seperti itu kak, saya sudah terbiasa dengan abang saya di rumah yang terkadang menjadi teman cerita, terkadang menjadi teman bermain. Tapi saya benar-benar tidak menyangka perlakuan yang kemaren itu kak. Itulah yang membuat saya*

takut dan merasa cemas setiap dekat dengan abang saya tersebut...” (Wawancara tanggal 11 Desember 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh SA (14 Tahun) selaku korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Orang tua yang telah bercerai membuat SA (14 Tahun) harus tinggal secara terpisah dan berpindah setiap minggunya.

*“...Nio rasonyo mancaritoan apo yang alah wak alami siap balik dari rumah ayah wak waktu tu, yobana kecewa bana samo ayah wak ndak nyangko wak kalo ayah setega itu marusak anak gadihnyo. Tapi ka sia wak caritoan dek kak, ibu wak ndak peduli jo wak doh, yang ditahunyo pitih lanjo wak ado ditinggaannyo. Binguang wak kak carito ka kawan awak malu dek kak beko disebarnya aib wak makonyo lebih milih wak diaman se surang...”* (Wawancara dalam bahasa Minangkabau).

Artinya:

“...Ingin rasanya menceritakan tentang apa yang telah saya alami setelah pulang dari rumah ayah saya waktu itu, benar-benar kecewa banget saya sama ayah saya tidak menyangka kalo ayah bakal setega itu merusak anak gadisnya sendiri. Tapi pada siapa saya ceritakan kak, ibu saya tidak peduli dengan saya dan yang di ketahuinya uang belanja saya ada ditinggalakan. Bingung saya kak cerita ke teman saya malu kak, nanti di sebarinya aib saya, makanya saya lebih milih pendam sendiri...” (Wawancara tanggal 8 Januari 2024).

Seperti halnya yang disampaikan oleh informan VM (13 Tahun) korban pelecehan seksual pada anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya.

*“...Awak maraso malu bana jo raso basalah ka diri wak ko. Abistu awak maraso takuik untuk mancaritoannyo ka urang lain kak. Awak maraso alah rusak dan indak bahargo...”* (Wawancara dalam bahasa Minangkabau)

Artinya:

“...Saya merasa sangat malu dan bersalah atas apa yang terjadi pada saya. Saya merasa seperti ada yang salah dengan diri saya dan saya takut untuk menceritakannya kepada orang lain. Saya merasa seperti saya dirusak dan tidak berharga...” (Wawancara tanggal 24 Januari 2024).

Uraian informan pada wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang mengalami pelecehan seksual sering menghadapi hambatan besar dalam mendapatkan keadilan dan pemulihan karena stigma rasa malu. Stigma ini seringkali membuat korban merasa bersalah, kotor, dan tidak berharga, yang membuat mereka enggan untuk melapor atau mendapatkan bantuan.

Hal tersebut membuat trauma korban semakin parah dan memperpanjang proses pemulihan mereka. Dampak pelecehan seksual juga dapat mempengaruhi rasa malu dan rendah diri pada korban. Setelah mengalami pelecehan seksual, korban dapat merasa malu dan merasa bahwa itu adalah kesalahan mereka sendiri. Mereka mungkin merasa bersalah, merasa tidak berharga, dan merasa bahwa mereka tidak pantas untuk dicintai atau dihargai. Hal ini dapat memperburuk trauma psikologis yang dialami oleh korban. Rasa malu dan rendah diri dapat mempengaruhi kualitas hidup korban secara signifikan. Mereka mungkin merasa enggan untuk berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan teman dan keluarga dekat mereka.

### **Lingkungan Pertemanan**

Faktor lingkungan mempengaruhi tindakan pelecehan seksual pada anak. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Pelaku melakukan pencabulan tersebut dipicu oleh keadaan lingkungan sekitarnya yang didominasi oleh orang-orang yang melakukan pencabulan, menonton video porno, minum minuman keras, dan penggunaan obat-obatan terlarang. Kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan, dapat merupakan faktor yang kondusif bagi pelaku untuk berperilaku tidak wajar. Hal ini sesuai dengan pernyataan pelaku DM (17 Tahun) bahwasanya ia terpengaruh oleh keadaan lingkungan:

*“...Awak acok main samo kawan-kawan dakek rumah ko kan kak dek bosan di rumah jadi pas di ajak dek kawan tu awak nio senyo. Pai main duduk-duduk tu di ajak carito-carito tentang itu kak, tu di calikan video nyo kak tu pas tibo d rumah dengan keadaan yang sepi apa samo ama wak lu pulang lai kak cuma awak samo adik wak senyo kak mano adik wak lalok jo wak lo kak tu takana-kana yang diceritoan dek kwn wak tdi kak. Ditambah lo situasi yang mendukung tu khilaf wak kak ”* (Wawancara dalam bahasa Minangkabau).

Artinya:

"...Saya sering main sama teman-teman dekat rumah kak karna bosan di rumah jadi ketika di ajak teman saya mau saja. Pergi main duduk-duduk kemudian cerita-cerita tentang itu kak, di lihat video nya kak saat tiba di rumah masih sepi orang tua saya belum pulang yang ada hanya adik saya dan adik saya tidur di kamar saya kemudian teringatlah cerita teman-teman saya tadi kak ditambah situasi keadaan yang mendukung hingga khilaf saya..." (wawancara pada tanggal 13 Januari 2024).

Dapat disimpulkan pada wawancara tersebut bahwa lingkungan bisa memberikan pengaruh yang buruk jika kita tidak bisa memilih dengan baik. Oleh karena itu, kita harus dapat memilih dan menghindari hal-hal yang kurang baik agar kita terhindar dari hal-hal yang dapat merusak dan merugikan diri kita sendiri. Lingkungan memiliki peran cukup penting dalam kasus pelecehan seksual pada anak. Lingkungan keluarga yang tidak sehat atau disfungsi, termasuk konflik, kekerasan dalam rumah tangga, atau kurangnya dukungan emosional, dapat meningkatkan risiko pelecehan seksual pada anak.

Kemudian kondisi tempat tinggal, suatu kawasan pemukiman dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat keamanan, dan aksesibilitas terhadap kawasan permukiman, dan keselamatan anak. Lingkungan yang tepat akan mendukung kesejahteraan individu-individu yang berada didalamnya, dan sebaliknya lingkungan yang kurang tepat akan menghambat kesejahteraan hidup individu-individu di dalamnya.

### Media Sosial

Kemajuan teknologi yang semakin pesat layaknya pisau bermata dua tidak hanya membawa dampak positif namun diikuti juga dengan serangkaian dampak negative. Melalui sosial media pelaku gampang untuk mengakses apapun dan tidak jarang melalui sosial media mendapatkan pelecehan seksual misalnya dikirim gambar atau video porno. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IW (usia) pelaku pelecehan seksual pada adik kandungnya sendiri.

*"...Awalnya awak dapek link berita viral dari berita grup awak jo kawan wak, tapi pas siap wak buka link tu isinya video mantap-mantap dek kak. Jadi takan-takana dek wak sampai tabaok mimpi dek wak, dek pensaran jadi awak cibo cari video lainnya kak sampailah kecanduan wak dekenyo kak. Katiko situasi di rumah mandukung awak samo adik wak se tingganyo disitulah kak wak cibo..."* (Wawancara dalam bahasa Minangkabau)

Artinya:

"...Awalnya saya mendapatkan link video viral yang dibagikan di grup oleh teman-teman saya, akan tetapi ketika saya buka isinya video mantap-mantap kak. Setelah melihat dan menonton video tersebut membuat saya jadi terbayang-bayang dan saya terus mengulang-ulang video tersebut sampai terbawa mimpi kak. Kemudian, daripada saya penasaran saya coba cari video dan film yang serupa kak, hingga akhirnya saya kecanduan menonton film tersebut ditambah pula dengan keadaan rumah yang mendukung, dimana hanya ada saya dan adik saya, sehingga saya lampiaskanlah rasa tersebut kepada adik saya..." Wawancara tanggal 16 Januari 2024).

Sesuai dengan pernyataan informan di atas, dapat kita simpulkan bahwa salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kasus pelecehan seksual adalah kecanduan film porno. Namun, perlu untuk kita ketahui bahwa ini bukan satu-satunya faktor, dan tidak semua pengguna film porno akan mengalami pelecehan seksual. Mengatasi masalah ini membutuhkan upaya pencegahan dan intervensi yang menyeluruh. Penelitian menunjukkan bahwa menonton film porno dapat mengubah cara otak kita berfungsi, khususnya dalam hal kontrol impuls dan pengambilan keputusan. Ini dapat membuat orang lebih rentan terhadap perilaku impulsif dan kurang mampu mengendalikan dorongan seksual mereka, yang berarti mereka lebih rentan terhadap pelecehan seksual.

Kasus seperti ini, media sosial telah digunakan oleh pelaku untuk melakukan pelecehan seksual, yang dapat mempengaruhi kesehatan mental korban. Seperti yang kita ketahui, bahwa sebagian besar remaja mengetahui internet dan aktif menggunakannya, dan penggunaan media sosial dan digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku pelecehan seksual dapat berkomunikasi dengan korbannya dengan cara yang lebih mudah berkat teknologi. Kemajuan teknologi, khususnya internet, semakin memudahkan akses terhadap pornografi dan konten seksual.

## Perceraian

Perceraian merupakan pemutusan hubungan pernikahan yang dilakukan secara sah menurut hukum yang berlaku. Pemutusan tersebut biasanya didahului oleh timbulnya permasalahan dan konflik yang tidak terselesaikan antara suami istri, adanya ketidakpuasan, rasa tersakiti yang tidak dapat diatasi bersama lagi. Sehingga pasangan tersebut mengambil keputusan untuk bercerai sebagai jalan mengakhiri segala ketidaknyamanan dan tekanan yang terjadi dalam hubungan mereka (Aulia, 2022).

Akibat perceraian pasangan yang sebelumnya terikat dalam satu hubungan sakral dapat berdampak buruk bagi pihak anggota keluarga yang lain, khususnya anak-anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut. Perceraian menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual pada anak karena anak yang akan tinggal berbeda dengan kedua orang tua mereka. Permasalahan sekarang ini yang terjadi yaitu ketika anak yang tinggal dengan ayahnya akan rentan untuk mendapatkan tindakan seperti pelecehan seksual pada anak, karena ayah yang telah lama bercerai dan berstatus duda sehingga kebutuhan batinnya sudah tidak terpenuhi lagi. Pada saat melihat tumbuh kembang anaknya yang mulai beranjak dewasa terkadang akan timbul hasrat laki-lakinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan pelaku YN (50 Tahun):

*"...Dek lah lamo bacarai dan awak tingga samo anak gadih wak, ntah baa khilafse pangana awak kasitu buk, mungkin dek awak kadang acok manonton ko lo buk jadi takana-takana nyo buk, awak manonton untuk lapeh panek pulang karajo, biasonyo ado bini wak tapi kini dek lah carai tu awak jo anak gadih selainyo...."* (Wawancara dalam bahasa Minangkabau)

Artinya:

"...Karena sudah lama bercerai dan saya tinggal sama anak gadis saya, entah kenapa khilaf saja pikiran saya kesana buk, mungkin karena saya lumayan sering menonton buk jadi teringat dia buk, saya menonton untuk melepas lelahpulah bekerja yang biasanya ada istri saya tapi karena sudah cerai jadi saya sama anak gadis saja..." (Wawancara pada tanggal 2 Februari 2024).

Hal ini sejalan dengan pernyataan pelaku DS (42 Tahun).

*"...Dek lah lamo menduda awak kan diak, jadi sebagai laki-laki normal sia nan ndak tertarik mancalik padusi ko dek adik, anak wak ko makin hari makin gadang dek dik, tibolo rayuan setan ko lah khilafse awak lai dan sebagai ayah tu anak ko takuik samo awak dan awak ancam lo nyo setek jan ngadu ka ibu ee kalo ngadu beko pitih lanjo ndk diagih doh..."* (wawancara dalam bahasa minang).

Artinya:

"...Karena sudah lama menduda saya kan dek, jadi sebagai laki-laki normal siapa yang tidak tertarik melihat perempuan kan dek, anak saya ini makin hari makin besar kan dik, datanglah rayuan setan ini sudah khilaf saya dan sebagai ayah tentu anak ini takut sama saya dan saya ancam lah sedikit jangan mengadu ke ibunya kalo ngadu nanti uang belanja tidak dikasih." (Wawancara pada tanggal 10 Januari 2024).

Berdasarkan uraian informan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian pada orang tua berdampak kepada perilaku anak, dan tumbuh kembangnya. Anak kurang mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya. Setiap terjadinya perceraian orang tua sudah barang tentu berdampak negatif terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak, dikarenakan anak usia sekolah dasar pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua. Perceraian orang tua merupakan problem yang cukup besar bagi anak-anaknya terutama bagi anak-anak yang masih sekolah dasar, sebab anak-anak pada usia ini masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Suasana rumah tangga memberi pengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak usia Sekolah Dasar.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Suprihatin & Azis (2020) bahwa keluarga yang mengalami perpecahan akibat perceraian suami istri justru berdampak pada krisis kepribadian anak, sehingga seringkali perilaku anak menjadi tidak pantas, seperti anak malas belajar, menjadi pendiam, agresif, dan cenderung menolak guru bahkan orang tua. Selain itu, anak berusaha menarik perhatian orang lain. Namun sayangnya hal ini terjadi dengan cara yang salah: menarik perhatian guru dengan tingkah laku nakal dan kekerasan di kelas, menarik perhatian orang lain dengan bertingkah aneh, dan bentuk-bentuk tingkah laku menyimpang lainnya.

## Pembahasan

Berdasarkan penelitian ini, Teori Asosiasi Diferensiasi yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland sangat relevan untuk menganalisis faktor penyebab pelecehan seksual pada anak oleh keluarga terdekat di Kota Padang, yang mana suatu tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam hubungan dengan interaksi orang



---

lain dalam suatu proses komunikasi dan dalam mempelajari penyimpangan bisa melalui *handphone*, tv, koran bahkan media sosial. Menurut Sutherland dalam bukunya yang berjudul *principles of criminology* pada tahun 1939 (Guy, 2020) teori asosiasi diferensiasi memiliki 9 (Sembilan) macam premis yakni sebagai berikut:

Pertama, perilaku menyimpang adalah hasil dari proses belajar/dipelajari. Pada kasus pelecehan seksual pada anak oleh keluarga terdekat ini, tingkah laku jahat bisa dilakukan karena sebuah tradisi atau kebiasaan dari lingkungan tersebut karena dianggap hal yang lumrah untuk dilakukan meskipun berlawanan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat yang dinamakan *definition of activity*. Tingkah laku jahat juga bisa terjadi apabila orang yang terbiasa dengan lingkungan yang penuh kejahatan mendefinisikan hubungan sosial mereka melalui kejahatan yang bisa disebut dengan *definition of social relation*. Sehingga suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain dipelajari olehnya sebagai hal yang lazim untuk dilakukan.

Hal ini jika dikaitkan dengan penelitian faktor penyebab pelecehan seksual pada anak oleh terdekat seperti pelaku yang sering menonton film dan berada di lingkungan yang kurang baik sehingga terpengaruh, selanjutnya pelaku merasa hal ini adalah lumrah karena sebuah kebiasaan yang sudah dipelajari dari hal-hal yang menyimpang. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Iqbal (2018) pada penelitian terdahulu di atas bahwa perilaku kriminal bukan disebabkan oleh bagian dalam diri seseorang atau faktor genetik yang dibawa seseorang. Melainkan hasil dari proses pembelajaran nilai dan norma yang menyimpang. Semakin seseorang mempelajari nilai-nilai dan norma-norma yang menyimpang, maka semakin dalam pula ia melakukan perilaku menyimpang. Sebaliknya, semakin sedikit atau tidak pernah seseorang mempelajari norma-norma yang menyimpang, maka semakin sulit ia menyimpang dari norma-norma tersebut.

Kedua, kejahatan dipelajari dari interaksi melalui suatu proses komunikasi. Dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak ini, perilaku menyimpang bisa disebabkan oleh kurangnya pengendalian dari pelaku maupun korban dalam memilih lingkungan untuk bergaul atau bersosialisasi dan menunjukkan peran mereka dalam masyarakat. Akibat rendahnya pengendalian diri, korban dan pelaku mengalami kesulitan besar dalam menyaring perilaku yang dilihatnya selama bersosialisasi baik secara verbal maupun bahasa tubuh (Pamungkas, 2018). Hal ini juga sesuai dengan uraian Kristiani (2014) pada temuan penelitiannya dimana perilaku menyimpang dipelajari oleh seseorang dalam interaksinya dengan orang lain dan melibatkan proses komunikasi. Pelaku yang mempelajari bagaimana tindak pelecehan seksual tersebut melalui media teknologi dan mengkomunikasikannya di lingkungan pertemannya. Selanjutnya korban juga tidak berinteraksi dengan baik terhadap lingkungan sehingga cenderung menutup diri dan tidak ingin mengambil peran dalam masyarakat.

Ketiga, kejahatan terjadi pada kelompok orang-orang yang dekat. Dalam kasus pelecehan seksual pada anak oleh keluarga terdekat umumnya pelaku berasal dari orang-orang yang dikenal dekat dengan korban. Lingkungan orang-orang terdekat memang menjadi pengaruh terkuat bagi seorang pelaku untuk melakukan kejahatan. Temuan penelitian di atas relevan dengan pernyataan penelitian oleh Al Fiqry & Widowaty (2021) dimana orang-orang terdekat menjadi tempat bagi pelaku pelecehan seksual dalam melancarkan aksinya, karena mudah untuk diancam, dibohongi, dan didapatkan. Hal senada juga dijelaskan oleh Anggara & Michael (2020) bahwa para pelaku pelecehan seksual terhadap anak mendapatkan inspirasi dalam melakukan tindakan pelecehan itu sendiri. Inspirasi untuk melakukan tindakan pelecehan ini timbul dari dekatnya hubungan antara pelaku dengan korban ditambah tidak adanya pengawasan dari pihak lain.

Keempat, kejahatan dilakukan menggunakan teknik dan tata cara perbuatannya. Pelecehan seksual pada anak oleh keluarga terdekat terjadi karena menggunakan teknik dan tata cara perbuatannya, diantaranya pelaku berusaha membujuk korban. Korban yang merasa percaya atas apa yang dilakukan pelaku tentunya menuruti tanpa mencurigai sama sekali, sehingga terjadinya kejahatan pelecehan seksual tersebut. Temuan Apriyansa (2019) memperkuat temuan ini karena tindak kejahatan pelecehan seksual dilakukan oleh pelaku dengan berusaha membujuk dan mengatakan kepada korban kalau hal yang sedang dilakukan adalah hal yang wajar dan hanya pelaku yang notabenehnya adalah ayah/kakak korban bisa memegang dan menyentuh korban karena adanya ikatan keluarga.

Kelima, perilaku menyimpang melalui motif dan dorongan untuk berperilaku menyimpang didapat dari norma norma yang baik dan tidak baik. Premis ini menjelaskan bahwa peraturan hukum tidak selalu dipahami sebagai suatu peraturan yang harus dipatuhi, hal ini dapat dikaitkan dengan aksi pelaku yang melakukan pelecehan seksual kepada korban karena adanya dorongan melakukan perbuatan tersebut, pelaku tidak mempertimbangkan jika melakukan hal tersebut akan berdampak kepada hukuman atau sanksi yang akan didapatkan, tetapi pelaku lebih mempunyai persepsi bahwa adanya hukum dan sanksi hanya dipahami sebagai sebuah peraturan yang tidak harus dipatuhi (di langgar).

Keenam, seseorang menjadi menyimpang karena ia menganggap lebih menguntungkan melanggar norma dan tidak menguntungkan. Jika dikaitkan dengan pelecehan seksual pada anak pelaku menjadi menyimpang karena ia menganggap lebih menguntungkan melanggar norma, karena walaupun mengetahui perilaku yang dilakukan adalah yang tidak terpuji, namun dengan adanya pelanggaran yang dilakukan akan dirasa sebagai hal yang wajar oleh pelaku karena dilakukan kepada orang terdekat. Hal ini tentu membuat

pelaku dengan tanpa rasa terbebani melakukan hal tersebut. Pelaku juga menyampaikan daripada melakukan kepada orang lain yang akan mendatangkan malapetaka yang lebih besar, lebih baik kepada orang terdekat dengan alasan salah satunya hal ini lebih menguntungkan kepada pelaku karena korban tidak akan mau melaporkan perbuatan pelecehan seksual tersebut. Hal tersebut sesuai dengan penelitian [Aldama et al. \(2023\)](#) bahwa tingkah laku kriminal dipelajari dengan mempertimbangkan untung dan rugi atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Apabila seseorang beranggapan bahwa lebih baik melakukan pelanggaran daripada tidak karena tidak ada sanksi atau hukuman yang tegas, atau orang lain membiarkan suatu tindakan yang dapat dikategorikan menyimpang, dan bahkan bila pelanggaran itu membawa keuntungan, maka mereka akan berperilaku menyimpang.

Ketujuh, terbentuknya asosiasi diferensiasi itu bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas. Jika dikaitkan dengan pelecehan seksual pada anak oleh keluarga terdekat disebabkan oleh pelaku yang tidak langsung menjadi kriminal setelah bergaul dengan orang-orang yang memiliki perilaku kriminal, tetapi membutuhkan waktu untuk mempelajari dan menerima nilai, sikap, teknik, dan motif untuk melakukan aksi kejahatan. Pelaku belajar bagaimana berperilaku kriminal dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Ini tergantung pada seberapa sering dan lama pelaku terlibat dalam aktivitas tersebut, sejauh mana hal itu menjadi prioritas pelaku, dan seberapa kuat hubungan pelaku dengan korban. Temuan penelitian di atas juga sesuai dengan penjelasan [Wahyuni \(2020\)](#), dalam penelitiannya bahwa pelaku yang terlibat dalam kegiatan kriminal belajar bagaimana berperilaku kriminal dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Ini tergantung pada seberapa sering dan lama mereka terlibat dalam aktivitas tersebut, sejauh mana hal itu menjadi prioritas mereka, dan seberapa kuat hubungan mereka dengan individu yang juga terlibat dalam perilaku kriminal.

Delapan, proses mempelajari penyimpangan perilaku melalui kelompok yang memiliki pola-pola penyimpangan dan internal. Jika dikaitkan dengan pelecehan seksual pada anak oleh keluarga terdekat disebabkan oleh pelaku yang memiliki motif beragam, mulai dari tidak terpenuhi kebutuhan seks dari istri, hingga terjadi akibat menonton video yang tidak pantas, sehingga membenarkan premis ini dimana proses penyimpangan pelaku kelompok atau internal yang memiliki pola-pola internal. Kesesuaian mengenai hal ini juga telah dikaji oleh [Hardiyanto & Romadhona \(2018\)](#), pelaku pelecehan seksual belajar untuk melakukan aksi kejahatan dengan cara yang sama seperti mereka belajar hal-hal lain dalam kehidupan sehari-hari. Mereka belajar dengan melihat, mendengar, berbicara, mencontoh, atau mencoba sendiri. Pelaku pelecehan seksual berasal dari berbagai usia, mulai dari 18 tahun hingga 50 tahun.

Sembilan, meskipun perilaku menyimpang merupakan salah satu ekspresi dari kebutuhan dari nilai-nilai. Jika dikaitkan dengan pelecehan seksual pada anak oleh keluarga terdekat Para pelaku belajar dari satu sama lain bagaimana melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan pelecehan seksual melakukan perbuatan tersebut karena sering melihat hal-hal berbau seksual di sekitarnya seperti disampaikan oleh YN (50 Tahun) yang menjadikan menonton film biru sebagai obat rasa lelah sepulang bekerja. [Susanti \(2015\)](#) juga menguraikan mengenai hal ini dalam tulisannya bahwa perilaku kriminal tidak dapat dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum, karena tingkah laku *non criminal* juga memiliki kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. Oleh karena itu perilaku kriminal dapat tersamar dengan perilaku *non criminal* karena memiliki kebutuhan dan nilai yang sama.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai faktor penyebab pelecehan seksual pada anak oleh keluarga terdekat di Kota Padang dapat disebabkan oleh beberapa faktor; *Pertama*, faktor kurangnya kontrol orang tua pada anak. *Kedua*, Kurangnya *self-control* pelaku. *Ketiga*, Minimnya pelaporan korban. *Keempat*, Lingkungan Pertemanan. *Kelima*, Proses belajar yang menyimpang di media sosial. *Keenam*, Perceraian. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan perhatian lebih kepada anak, memberitahu cara bijak menggunakan media sosial dan teknologi, serta sosialisasi dengan lingkungan sekitar. Meskipun penelitian ini telah mengungkap tentang faktor penyebab pelecehan seksual pada anak oleh keluarga terdekat di Kota Padang, namun masih banyak peluang riset bagi peneliti selanjutnya dalam berbagai perspektif ilmu terutama yang berkaitan dengan pelecehan seksual pada anak dan psikis perkembangan anak. Topik ini penting dilakukan oleh peneliti selanjutnya, karena minimnya kesadaran dan pengetahuan mengenai *sex education* terhadap anak, agar kiranya perlu ditinjau oleh peneliti selanjutnya sebagai implikasi wawasan bagi orang tua, anak, maupun masyarakat umum agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

---

**Daftar Pustaka**

- Al Fiqry, A. A., & Widowaty, Y. (2021). Analisis Terhadap Faktor Penyebab dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(2), 103–114. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12312>
- Aldama, D., Jaelani, K. A., & Kosasih, V. (2023). Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Melalui Pendidikan Dan Tindakan Hukum. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(1), 27–40.
- Anggara, R. G. A., Sianturi, K., Florency, D. W., & Michael, T. (2020). Pentingnya Pendidikan Bagi Anak Korban Pemerkosaan. *Egalita*, 15(1), 10–20. <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10178>
- Apriyansa, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur dan Sanksi Yang Diterapkan. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 135–145. <https://doi.org/10.21067/jph.v4i2.3967>
- Ardianoor, F. (2020). Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia. *Sosiologi*, 1(1), 1–8.
- Aulia, R. D. (2022). Tahun 2022, Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Sumbar Capai Angka 10.247 Kasus. <https://www.ganto.co/berita/5088/tahun-2022-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-sumbar-capai-angka-10-247-kasus.html>
- Hardianto, S., & Romadhona, E. S. (2018). Remaja dan Perilaku Menyimpang (Studi Kasus Remaja di Kota Padangsidimpuan). *Jurnal Interaksi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 23–32.
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Iqbal. (2018). Faktor-faktor sosial ekonomi penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual pada anak di kota Denpasar. *Jurnal Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(1), 9–17.
- Kristiani, M. D. (2014). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3), 44124.
- Paramastri, I., & Priyanto, M. A. (2015). *Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children*. *Jurnal Psikologi*, 37(1), 1 – 12–12. <https://doi.org/10.22146/jpsi.7688>
- Pratama, V. S. (2022). Upaya Orang Tua Dalam Melakukan Pencegahan Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan. Universitas Andalas.
- Putri, A. H. (2021). Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2), 14–29. <https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.893>
- Sari, N. P., & Suasti, Y. (2020). Kekerasan Terhadap Anak di Kota Padang. *Jurnal Buana*, 4(2), 488–493.
- Satria, E. D. (2017). Tinjauan Sosiologis Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Oleh Remaja (Studi Pada Napi Kasus Pelecehan Seksual Di Polres Tanjungpinang). Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Suprihatin, & Azis, A. M. (2020). Pelecehan Seksual Pada Jurnal Perempuan di Indonesia. *Palastren Jurnal Studi Gender*, 13(2), 413. <https://doi.org/10.21043/palastren.v13i2.8709>
- Susanti, I. (2015). Perilaku Menyimpang Dikalangan Remaja Pada Masyarakat Karangmojo Plandaan Jombang. *Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa S1 Sosiologi UNESA*, 3(2).
- Thuillier Guy. (2020). Les principes. *L'historien et Le Probabilisme*, 15–23. <https://doi.org/10.4000/books.igpde.7508>
- Wahyuni, D. S., Komariah, S., & Sartika, R. (2020). Analisis Faktor Penyebab Kekerasan dalam Hubungan Pacaran pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 10(2), 923–928.
- Yolanda, T. E. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Terjadi Di Kota Padang. Universitas Andalas.